PJ GUBERNUR JATENG SERAHKAN TALI ASIH PERAIH MEDALI PON XXI SENILAI RP60,6 MILIAR



https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2024/10/04/PON-1226988239.jpg

Isi Berita:

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana memberikan penghargaan kepada para atlet dan kontingen Jateng peraih medali pada PON XXI Aceh-Sumatra Utara (Sumut).

Penghargaan itu berupa tali asih dan uang pembinaan senilai total Rp60,6 miliar.

Penyerahan tali asih dan uang pembinaan tersebut dilakukan secara simbolis di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Jumat, 4 Oktober 2024.

Acara tersebut dihadiri oleh ratusan atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga peraih medali emas, perak, dan perunggu PON XXI Aceh-Sumut.

"Nominal totalnya Rp60,671 miliar dari Pemprov Jateng. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan para atlet dan pelatih. Bisa menjadi modal untuk ekonomi produktif dan mengembangkan prestasi," kata Nana.

Ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perjuangan Kontingen Jateng pada gelaran PON Aceh-Sumut.

Pada gelaran tersebut, provinsi ini mengirim sebanyak 743 atlet untuk bertanding pada 60 cabang olahraga.

Hasilnya, Jawa Tengah menempati peringkat kelima klasemen akhir perolehan medali dengan 71 emas, 74 perak, dan 115 perunggu.

Perolehan itu mengalami peningkatakan dibandingkan dengan PON Papua. Bahkan, perolehan medali emasnya juga mengalami peningkatan sepanjang keikutsertaannya di PON.

Meskipun ada peningkatan prestasi, Nana menegaskan akan mengevaluasi hasil PON XXI Aceh-Sumut. Sebab ia mengharapkan ke depan bisa bersaing di tiga besar.

"Para atlet harus terus berlatih, mengasah fisik dan mentalnya agar dapat berprestasi pada event nasional dan internasional," ujar Nana.

Evaluasi tersebut juga berkaitan dengan pembinaan atlet yang konsisten dan upaya untuk terus mencari bibit-bibit atlet potensial.

Untuk itu, Pemprov Jateng telah menggelontorkan bantuan sarana dan prasarana pada tahun 2025. Setidaknya ada 21 cabang olahraga yang memperoleh bantuan tersebut.

"Evaluasi tetap kami lakukan, khususnya dalam hal kepengurusan. Kami akan koordinasi dengan KONI, bahwa olahraga bukan hanya tanggung jawab Pemprov Jateng, tetapi tanggung jawab bersama. Keterlibatan Forkopimda dan para pengusaha akan ditingkatkan agar kebutuhan anggaran olahraga dapat ditingkatkan," katanya.

Selain penghargaan bagi atlet dan pelatih, Pemprov Jateng juga memberikan penghargaan kepada cabang olahraga peraih juara umum, yakni bulutangkis, paralayang, sepak takraw, dan woodball.

Kemudian penghargaan kepada cabang olahraga peraih medali emas terbanyak yaitu Wushu dan menembak.

Salah seorang atlet panahan, Vetara Nabil Yahya Hartanto Putri menyampaikan, terima kasih atas perhatian Pemprov Jateng kepada para atlet.

Pada PON XXI Aceh-Sumut ia menyumbang tiga medali emas dan satu perunggu. Atas torehan medalinya itu Vetara menerima tali asih senilai total Rp250 juta.

"Terima kasih untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah memberikan yang terbaik untuk Kontingen Jawa Tengah," kata dia. (*) (Radarsemarang)

Sumber Berita:

- https://radarsemarang.jawapos.com/semarang/725160436/pj-gubernur-jateng-serahkan-tali-asih-peraih-medali-pon-xxi-senilai-rp606-miliar, "Pj Gubernur Jateng Serahkan Tali Asih Peraih Medali PON XXI Senilai Rp60,6 Miliar", tanggal 4 Oktober 2024.
- 2. https://halosemarang.id/pj-gubernur-jateng-serahkan-tali-asih-peraih-medali-pon-xxi-senilai-rp-606-miliar/, "Pj Gubernur Jateng Serahkan Tali Asih Peraih Medali PON XXI Senilai Rp 60,6 Miliar", tanggal 4 Oktober 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana memberikan penghargaan kepada para atlet dan kontingen Jateng peraih medali pada PON XXI Aceh-Sumatra Utara (Sumut). Penghargaan itu berupa tali asih dan uang pembinaan senilai total Rp60,6 miliar.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja

- urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Catatan Akhir:

- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Komite Olahraga Nasional Indonesia)
- Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.
 (Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi